



PENETAPAN
Nomor 100/Pdt.P/2017/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

Xxx, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

XXX, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 20 April 2017 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 100/Pdt.P/2017/PA.Sj, tanggal 20 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1959, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16

Hal.1 dari 14 hal. Pntp. No.100/Pdt.P/2017/PA.Sj



tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Baco (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh Mappamadeng (imam Desa Sangiasseri), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: Nasrullah dan Pahejo dengan mas kawin berupa sawah seluas 1(satu) petak;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. Sitti Aisyah binti Muh. Tawil. P, lahir pada tanggal 24 April 1965;
 - b. Muhsin bin Muh. Tawil. P, lahir pada tanggal 16 Desember 1967;
 - c. Muhdin bin Muh. Tawil. P, lahir pada tanggal 16 Desember 1971;
 - d. Sitti Asny binti Muh. Tawil. P, lahir pada tanggal 29 Nopember 1973;
 - e. Muhtar bin Muh. Tawil. P, lahir pada tanggal 04 Agustus 1976;
 - f. Sitti Arda binti Muh. Tawil. P, lahir pada tanggal 26 Januari 1981;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah, haji dan umrah serta kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 14 hal. Pntp. No.100/Pdt.P/2017/PA.Sj



7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 September 1959;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Xxx) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1959 di XXX, Kabupaten Sinjai ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

1. Mappanganro.A.Ma bin Paseling, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Pensiunan guru, tempat kediaman di Dusun Songing, Desa Tonasa, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal. Pntp. No.100/Pdt.P/2017/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Muh.Tawil P bin Paseling dan Pemohon II bernama XXX ;
- bahwa saksi kenal Pemohon I karena saudara dan kenal Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I ;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon pada tanggal 20 September 1959 ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Tonasa, Desa Songing (dahulu Desa Sangiasseri), Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai ;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mappamadeng (Imam Desa Sangiasseri) ;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I adalah Baco (ayah kandung) Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nasrullah dan Pahejo ;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa sawah 1 (satu) petak ;
- bahwa pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan semenda ;
- bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis/perawan ;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Pemohon II berumur 16 (enam belas) tahun ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;

Hal. 4 dari 14 hal. Pntp. No.100/Pdt.P/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 6 (enam) orang anak ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah ;
 - bahwa penyebabnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan karena pada waktu itu administrasi pencatatan perkawinan belum tertib seperti sekarang ;
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai karena Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan dalam pengurusan buku nikah, haji dan umrah Pemohon I dan Pemohon II serta kepentingan hukum lainnya ;
2. Muh.Idris.P bin Pabukka, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGAN, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Muh.Tawil.P bin Paseling dan kenal Pemohon II bernama Indo Tang bn Baco ;
 - bahwa saksi kenal Pemohon I karena sepupu satu kali dan kenal Pemohon II dan kenal Pemohon I karena sepupu tiga kali ;
 - bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon pada tanggal 20 September 1959 ;

Hal. 5 dari 14 hal. Pntp. No.100/Pdt.P/2017/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Tonasa, Desa Songing (dahulu Desa Sangiasseri), Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai ;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mappamadeng (Imam Desa Sangiasseri) ;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I adalah Baco (ayah kandung Pemohon II) ;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nasrullah dan Pahejo ;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa sawah 1 (satu) petak ;
- bahwa pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan semenda ;
- bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis/perawan ;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Pemohon II berumur 16 (enam belas) tahun ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 6 (enam) orang anak ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 14 hal. Pntp. No.100/Pdt.P/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sinjai Selatan karena administrasi pencatatan perkawinan pada waktu itu belum tertib seperti sekarang ;

- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai karena Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan dalam pengurusan buku nikah, haji dan umrah Pemohon I dan Pemohon II serta kepentingan hukum lainnya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya disahkan karena selama perkawinannya tidak pernah mendapatkan akta nikah disebabkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan menurut Agama Islam tidak pernah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsung pada tanggal 20 September 1959 di XXX, Kabupaten Sinjai, dengan wali Nikah Baco (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh Mappamadeng (Imam Desa Sangiasseri) disaksikan oleh Nasrullah dan Pahejo, dengan maskawin berupa tanah sawah seluas 1 (satu) petak, dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan, dan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 7 dari 14 hal. Pntp. No.100/Pdt.P/2017/PA.Sj



masih rukun sebagai suami istri dengan dikaruniai 6 (enam) orang anak. Saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk kelengkapan pengurusan haji dan umrah Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai kenyataan tempat tinggal para Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sinjai, serta para Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (legal standing) untuk menyelesaikan perkara ini ke Pengadilan Agama (pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat materil suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan

Hal. 8 dari 14 hal. Pntp. No.100/Pdt.P/2017/PA.Sj



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Agama Islam pada tanggal 20 September 1959, di Dusun Tonasa, Desa Sangiasseri (sekarang Desa Songing), Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai ;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Baco (ayah kandung Pemohon II) dan yang menikahkan adalah Mappamadeng (Imam Desa Sangiasseri) dan saksinya adalah Nasrullah dan Pahejo serta maharnya berupa sawah seluas 1 (satu) petak ;
3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram ;

Hal. 9 dari 14 hal. Pntp. No.100/Pdt.P/2017/PA.Sj



4. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai disebabkan admintrasi pencatatan perkawinan belum tertib ;
5. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
6. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 September 1959 di XXX, Kabupaten Sinjai ;
2. bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai karena administrasi pencatatan Perkawinan belum tertib ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, karena pada waktu itu administrasi pencatatan perkawinan belum tertib, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti perkawinan dalam rangka pengurusan pendaftaran haji dan umrah ;

Hal. 10 dari 14 hal. Pntp. No.100/Pdt.P/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 14 hal. Pntp. No.100/Pdt.P/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقيم له دليل على
انتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu ;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dan untuk memberikan kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Muh.Tawil.P bin Paseling) dengan Pemohon II (Indo binti Baco) yang berlangsung pada tanggal 20 September 1959, di XXX, Kabupaten Sinjai, dapat disahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Hal. 12 dari 14 hal. Pntp. No.100/Pdt.P/2017/PA.Sj



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muh. Tawil.P bin Paseling) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1959, di XXX, Kabupaten Sinjai ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 Miladiah bertepatan tanggal 18 Syakban 1438 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Ali Hamdi, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abd.Jabbar,M.H. dan Abd.Jamil Salam, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irmah,S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Abd.Jabbar,M.H.

Ali Hamdi, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Abd.Jamil Salam, S.H.I

Hal. 13 dari 14 hal. Pntp. No.100/Pdt.P/2017/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Irmah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah).	

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Pntp. No.100/Pdt.P/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)